



News Title : Bursa Komoditas Waspada Investasi Ilegal Aset Kripto	
Media Name : Koran Jakarta	Journalist : E-10, ers
Publish Date : 04 November 2022	Tonality : Positive
News Page : 6	News Value : 73,800,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 24,600,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Bursa Komoditas Waspada Investasi Ilegal Aset Kripto

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan menindak tegas entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto. Tindakan tersebut untuk melindungi dan mencegah potensi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Bappebti memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa entitas yang marak menawarkan investasi perdagangan aset kripto tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti. Setelah kami lakukan identifikasi, pengawasan, dan pengamatan, kami menemukan bahwa entitas tersebut menerapkan skema *member get member* untuk merekrut anggota baru,” terang Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, di Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Didid, entitas tersebut memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari *trading* yang dilakukan. Jika para anggota ingin mendapatkan keuntungan lebih, mereka harus merekrut anggota baru sebagai *downline* mereka.

Sebagai imbalan, anggota yang merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus generasi. Selain itu, anggota tersebut juga akan mendapatkan komisi dari keuntungan *trading* yang dilakukan anggota baru. Skema ini berlaku untuk beberapa generasi.

“Para anggota dari entitas tersebut sangat gencar mempromosikan penawaran *trading* aset kripto yang diikutinya melalui berbagi media sosial sehingga pertumbuhan anggotanya sangat pesat. Mengingat jumlah anggota yang terus bertambah maka kami melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan usahanya agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan,” jelas Didid.

Modus Operandi

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menerangkan, modus yang dilakukan entitas-entitas tersebut tidak hanya melalui *trading* aset kripto, namun juga melalui jual beli aset kripto tertentu yang dilakukan di antara para anggota dengan *iming-iming* akan meningkatnya harga aset kripto itu di masa depan.

“Selain itu, ada penawaran investasi penambangan aset kripto atau mining menggunakan skema *member get member* dengan janji keuntungan tetap sesuai paket investasi yang dipilih,” jelas Aldison.

Bappebti mengimbau masyarakat harus memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi. ■ **ers/E-10**